



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 150/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** **LAWAN**

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Masjid, di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 9 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitum Panua, Kabupaten Wajo, sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/44/XII/1994, tanggal 15 Desember 1994;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke Kotaagung sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Desember 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat



telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama MN;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2007 dengan sebab Tergugat tidak mau menceraikan istri ke dua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

7. Bahwa, sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;- -----

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----



Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di
persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
150/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 25 Mei
2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali
rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:- -----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor: 180517006710006 , tanggal 07 April 2010 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;- -----

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor: 382/44/XII/1994, tanggal 15 Desember
1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pitum Panua, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi
tanda
P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah saudara Tergugat dan kenal
dengan Penggugat;- -----

- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat
ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam
asuhan

Penggugat;- -----



-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama MN;-----
 -
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat;,- -----
 - Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya sedangkan Penggugat tempat tinggal di kediaman bersama;-----
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
 -
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
 -

2.

SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu



rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2000 kelahiran anak yang kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama MN;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama MN tersebut namun tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat;- -----
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama dengan isteri



keduanya sedangkan Penggugat tempat tinggal di kediaman bersama;- -----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena ia telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan



ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 1994;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar



rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;- -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ----

**ومن آيلته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إلیها- وجعل بینكم مودة ورحمة إن
فی ذلك لآیات لقوم یتفكرون**

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;- ----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebagai

berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dimana pernikahannya dilakukan atas dasar suka sama suka;- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama lebih kurang empat tahun lamanya ;- ----

Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah tangga lagi seperti sedia kala;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang empat tahun selama itu Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat baik dalam bentuk nafkah lahir maupun

bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama empat tahun dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman akibat perbuatan Tergugat sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut



dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari
Tergugat kepada Penggugat (pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan
Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang
menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut
dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada
Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan Peraturan
Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini;- -----
--

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei
2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1432 H,
oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis,
AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing- masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan ELPINA S.Ag sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH



SOBARI,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000.-
Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)